



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:--

Nama lengkap : **MOCH KIRUN Bin HADI** ;-----
Tempat lahir : Malang ;-----
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 14 Maret 1973 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Muara Barong RT.13 Kelurahan Melak Ilir
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal : 01 Juni 2016 Nomor : Sp.Han/31/VI/ 2016, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 16 Juni 2016 Nomor : B-1138/Q.4.19/Euh.1/06/2016, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;-----
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 29 Juli 2016 Nomor : 94/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ; -----
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 25 Agustus 2016 Nomor : 98/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ; -----
5. Penuntut Umum tanggal : 28 September 2016, Nomor : PRINT-753/Q.4.19/Euh.2/09/2016, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Sdw



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 13 Oktober 2016, Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 03 November 2016, Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;---
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 13 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 13 Oktober 2016, tentang penetapan hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 09 November 2016, No. Reg. Perkara : PDM-86/SDWR/TPUL/10/2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa atas nama Moch Kirun Bin Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas nama Moch Kirun Bin Hadi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----



- 1 (satu) bungkus atau poket kecil narkoba jenis shabu shabu

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah handphone jenis Nokia warna kuning
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau uang pecahan sebesar lima puluh ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 09 November 2016 yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 13 Oktober 2016, No. Reg. Perkara : PDM- 86/SDWR/TPUL/10/2016, yang isinya sebagai berikut;-----

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **MOCH KIRUN Bin HADI** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 12.15 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat dirumah Terdakwa (CAFE KARUNIA PELANGI) beralamat Muara Barong Rt 13 Kel Melak ilir Kec Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 08.45 Wita, saksi AWANG ARDI (***dilakukan penuntutan secara terpisah***) dihubungi saksi Faisal Wardani alias Ical memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian saksi AWANG ARDI menanyakan kepada saksi Faisal Wardani alias Ical "...mau yang berapa.." kemudian saksi Faisal Wardani alias Ical menjawab "memesan yang 1 gram.." kemudian sekira jam 09.00 Wita, saksi AWANG ARDI menghubungi / menelpon SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO (***dilakukan penuntutan secara terpisah***) menanyakan apakah ada paket narkotika jenis shabu- shabu setelah itu SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menjawab "... nanti coba di tanyakan dulu kepada temannya..." , kemudian SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menelpon Terdakwa Moch. Kirun ke Hanphone untuk di carikan narkotika jenis shabu shabu setelah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO meminta di carikan Shabu shabu kemudian Terdakwa Moch. Kirun menelpon seseorang yang Terdakwa Moch. Kirun simpan nomornya di handphone Terdakwa Moch. Kirun dan minta narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan orang tersebut mengatakan adanya Harga Rp 700 000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi menelpon kembali SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO dan mengatakan adanya yang harga RP 700 000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat tersebut SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO setuju dan setelah sepakat kemudian Terdakwa Moch. Kirun menelpon kembali pada seseorang yang menjual narkotika jenis shabu shabu tersebut saat itu di sepakat pembayaran setelah shabu shabu terjual setelah itu Terdakwa Moch. Kirun di suruh oleh seseorang yang saksi telpon tersebut untuk mengambil shabu shabunya di Jalan yang berada di sebelah Katholik center Kampung Ngenyan Asa Kec Barong Tongkok saat tersebut saksi berangkat menuju tempat yang di beritahukan tersebut untuk mengambil Shabu Shabu yang di pesan oleh SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO kemudian Pada 31 Maret 2016 Sekira Pukul 10.30 Wita jumlah nya saat tersebut saksi ambil sebanyak 2 (dua) poket



seharga Rp 700 000 (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO saat tersebut shabu shabu saksi ambil tanpa bertemu dengan Orangnya yang mengantarkan shabu shabu tersebut saksi mengambilnya di dalam bungkus kotak Rokok Merk ESSE yang saat tersebut kotak rokoknya di simpan di semak semak di tepi Jalan masuk di sebelah Katholik center Kampung Ngenyan Asa Kec Barong Tongkok Ya saat tersebut setelah saksi mengambil shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket di dalam kotak Rokok Merk ESSE di Jalan yang berada di sebelah Katholik center Kampung Ngenyan Asa Kec Barong Tongkok.

- Bahwa kemudian sekira jam 09.10 Wita Saksi AWANG ARDI menelpon kembali SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO untuk menanyakan shabu pesanananya ada atau tidak setelah itu SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO memberitahukan kepada Saksi AWANG ARDI "... *bahwa ada shabu yang cari...*" setelah itu Saksi AWANG ARDI meminta kepada SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menanyakan "...*apakah ada shabu sebanyak 1 (satu) gram...*" dan SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menjawab kepada Saksi AWANG ARDI "...*ada shabu sebanyak 1 (satu) gram...*" kemudian saksi AWANG ARDI kembali menghubungi saksi Faisal Wardani alias Ical dan meminta untuk ke Melak untuk menyerahkan uang pembelian dan menunggu di depan Mesjid Pancasila Melak Ulu, Melak, setelah bertemu kemudian saksi Faisal Wardani alias Ical menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan tidak jadi memesan yang 1 gram namun minta dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian, bahwa kemudian sekira jam 12.00 wita saksi AWANG ARDI kembali menghubungi atau menelpon SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO "...tidak jadi mengambil shabu sebanyak 1 (satu) gram...", kemudian Saksi AWANG ARDI memberitahukan kepada SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO meminta yang harga Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setelah sepakat, kemudian Saksi AWANG ARDI memberitahukan kepada SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO bahwa Saksi AWANG ARDI akan kerumah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO yang berada di Kampung Empakuq



Kecamatan Melak, Kutai Barat, kemudian sebelum Saksi AWANG ARDI sampai di rumah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO ternyata SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO sudah menunggu Saksi AWANG ARDI di SD dekat rumah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO dan langsung memanggil Saksi AWANG ARDI Ialu Saksi AWANG ARDI menghampiri SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO yang ada di SD tersebut, setelah saling bertemu kemudian Saksi AWANG ARDI langsung menyerahkan dengan tangan kanan uang sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dimana uang sebanyak uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang saksi Faisal Wardani alias Ical dan uang sebesar Rp.200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah), kepada SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO dan kemudian diterima oleh SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO dengan tangan kanan, kemudian SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO.

- Bahwa kemudian SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menelpon kembali Terdakwa Moch. Kirun untuk mengambil shabu shabu nya dan Terdakwa Moch. Kirun mengatkan untuk mengambil dirumah (cafe karunia Pelangi di Muara Barong , RT. 13 Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan Selang beberapa saat kemudian Pada hari Selasa Sekira Pukul 12 .15 Wita SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO datang menemui Terdakwa Moch. Kirun kemudian bertemu Terdakwa Moch. Kirun di dalam Ruangan Tamu rumah Terdakwa Moch. Kirun di saat itulah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Moch. Kirun menyerahkan 1 (satu) kemasan Plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis shabu Kepada SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO saat tersebut Terdakwa Moch. Kirun menyerahkan dengan tangan Kanan kemudian SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menerimanya dengan Tangan Kanan dan Terdakwa Moch. Kirun sempat berkata "yus ini 1 (satu) bungkus ada 2 (dua) poket didalamnya" setelah menerima shabu shabu shabu kemudian SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO pulang dan kemudian setelah menerima uang Rp 700 000 (tujuh ratus ribu rupiah) uang pembayaran shabu shabu SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO



sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa Moch. Kirun belanjakan kebutuhan rumah tangga, sedangkan Rp 450 000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di lemari rumah saksi Moch. Kirun.

- Bahwa selanjutnya SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO pulang kerumah dan meminta Saksi AWANG ARDI menunggu di rumah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO di Kampung Empakuq Kecamatan Melak bahwa kemudian sekitar jam 12.25 wita SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO datang menemui Saksi AWANG ARDI di rumah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menyerahkan menggunakan tangan kiri 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi AWANG ARDI menerima dengan menggunakan kanan, kemudian Saksi AWANG ARDI pulang meninggalkan rumah saksi ALPIUS DEBY CHRISSIANTO.
- Bahwa kemudian masih pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 12.00 wita dikantor satresnarkoba Polres Kutai Barat, saksi BAYU ANGGORO mendapat informasi dari masyarakat berkenaan dengan saksi AWANG ARDI yang bernama AWANG ARDI ada menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga shabu-shabu di Jalan Gunung aji Gang Dekat SMP Negeri 1 Melak Ulu, Kabupaten Kutai Barat dan atas informasi tersebut dilakukan pengembangan saksi BAYU ANGGORO mengajak saksi TRI AGUNG dan Saksi Rudianto ketempat yang dimaksud di Jalan Gunung Aji , Gang Dekat SMP Negeri 1 Melak Ulu , Kabuapten Kutai Barat, sesampainya ditempat yang dimaksud sekira pukul 13.00 wita saksi BAYU ANGGORO mengajak saksi TRI AGUNG dan Saksi Rudianto melihat Saksi AWANG ARDI AWANG ARDI Bin AWANG BURHAN (Alm) dan kemudain langsung diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Rudianto melihat dalam genggam tangan kanan saksi AWANG ARDI terus memegang 1(satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang yang kemudian atas barang bukti tersebut diamankan oleh saksi Rudianto dan ditanyakan atas kepemilikannya diakui milik saksi AWANG ARDI yang didapat dengan cara memsan dan membeli dari saksi ALPIUS DEBY CHRISSIANTO, barang bukti tersebut saksi AWANG ARDI diamankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Melak Nomor : 124/0453.07/2016, tanggal 7 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Sutrisno, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadian (Persero), atas permintaan POLRES KUBAR telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan kadar barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan taksiran berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram disegel oleh pihak PT. Pegadaian setelah disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk sample Badan POM RI Samarinda dan sisanya 0,1 gram dikembalikan kepada pihak POLRES Kutai Barat.
 - Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.16. 145 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/172/VI/2016/Resnarkoba, tanggal 14 Juni 2016, dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MOCH KIRUN Bin HADI** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 12.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat dirumah Terdakwa (CAFE KARUNIA PELANGI) beralamat Muara Barong Rt 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN.Sdw



Kelurahan Melak ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 08.45 Wita, saksi AWANG ARDI (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) dihubungi saksi Faisal Wardani alias Ical memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian saksi AWANG ARDI menanyakan kepada saksi Faisal Wardani alias Ical “..mau yang berapa..” kemudian saksi Faisal Wardani alias Ical menjawab “memesan yang 1 gram..” kemudian sekira jam 09.00 Wita, saksi AWANG ARDI menghubungi / menelpon SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) menanyakan apakah ada paket narkotika jenis shabu- shabu setelah itu SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menjawab “... nanti coba di tanyakan dulu kepada temannya...” , kemudian SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menelpon Terdakwa Moch. Kirun ke Hanphone untuk di carikan narkotika jenis shabu shabu setelah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO meminta di carikan Shabu shabu kemudian Terdakwa Moch. Kirun menelpon seseorang yang Terdakwa Moch. Kirun simpan nomornya di handphone Terdakwa Moch. Kirun dan minta narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan orang tersebut mengatakan adanya Harga Rp 700 000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi menelpon kembali SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO dan mengatakan adanya yang harga RP 700 000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat tersebut SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO setuju dan setelah sepakat kemudian Terdakwa Moch. Kirun menelpon kembali pada seseorang yang menjual narkotika jenis shabu shabu tersebut saat itu di sepakat pembayaran setelah shabu shabu terjual setelah itu Terdakwa Moch. Kirun di suruh oleh seseorang yang saksi telpon tersebut untuk mengambil shabu shabunya di Jalan yang berada di sebelah Katholik center



Kampung Ngenyan Asa Kec Barong Tongkok saat tersebut saksi berangkat menuju tempat yang di beritahukan tersebut untuk mengambil Shabu Shabu yang di pesan oleh SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO kemudian Pada 31 Maret 2016 Sekira Pukul 10.30 Wita jumlah nya saat tersebut saksi ambil sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp 700 000 (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO saat tersebut shabu shabu saksi ambil tanpa bertemu dengan Orangnya yang mengantarkan shabu shabu tersebut saat tersebut saksi mengambilnya di dalam bungkus kotak Rokok Merk ESSE yang saat tersebut kotak rokoknya di simpan di semak semak di tepi Jalan masuk di sebelah Katholik center Kampung Ngenyan Asa Kec Barong Tongkok Ya saat tersebut setelah saksi mengambil shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket di dalam kotak Rokok Merk ESSE di Jalan yang berada di sebelah Katholik center Kampung Ngenyan Asa Kec Barong Tongkok.

- Bahwa kemudian sekira jam 09.10 Wita Saksi AWANG ARDI menelpon kembali SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO untuk menanyakan shabu pesanananya ada atau tidak setelah itu SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO memberitahukan kepada Saksi AWANG ARDI "... bahwa ada shabu yang cari..." setelah itu Saksi AWANG ARDI meminta kepada SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menanyakan "...apakah ada shabu sebanyak 1 (satu) gram..." dan SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menjawab kepada Saksi AWANG ARDI "...ada shabu sebanyak 1 (satu) gram..." kemudian saksi AWANG ARDI kembali menghubungi saksi Faisal Wardani alias Ical dan meminta untuk ke Melak untuk menyerahkan uang pembelian dan menunggu di depan Mesjid Pancasila Melak Ulu, Melak, setelah bertemu kemudian saksi Faisal Wardani alias Ical menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan tidak jadi memesan yang 1 gram namun minta dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian, bahwa kemudian sekira jam 12.00 wita saksi AWANG ARDI kembali menghubungi atau menelpon SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO "...tidak jadi mengambil shabu sebanyak 1 (satu) gram...", kemudian Saksi AWANG ARDI memberitahukan



kepada SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO meminta yang harga Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setelah sepakat, kemudian Saksi AWANG ARDI memberitahukan kepada SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO bahwa Saksi AWANG ARDI akan kerumah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO yang berada di Kampung Empakuq Kecamatan Melak, Kutai Barat, kemudian sebelum Saksi AWANG ARDI sampai di rumah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO ternyata SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO sudah menunggu Saksi AWANG ARDI di SD dekat rumah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO dan langsung memanggil Saksi AWANG ARDI lalu Saksi AWANG ARDI menghampiri SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO yang ada di SD tersebut, setelah saling bertemu kemudian Saksi AWANG ARDI langsung menyerahkan dengan tangan kanan uang sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dimana uang sebanyak uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang saksi Faisal Wardani alias Ical dan uang sebesar Rp.200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah), kepada SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO dan kemudian diterima oleh SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO dengan tangan kanan, kemudian SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO.

- Bahwa kemudian SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menelpon kembali Terdakwa Moch. Kirun untuk mengambil shabu shabu nya dan Terdakwa Moch. Kirun mengatkan untuk mengambil dirumah (cafe karunia Pelangi di Muara Barong , RT. 13 Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan Selang beberapa saat kemudian Pada hari Selasa Sekira Pukul 12.15 Wita SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO datang menemui Terdakwa Moch. Kirun kemudian bertemu Terdakwa Moch. Kirun di dalam Ruangan Tamu rumah Terdakwa Moch. Kirun di saat itulah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Moch. Kirun menyerahkan 1 (satu) kemasan Plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis shabu Kepada SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO saat tersebut Terdakwa Moch. Kirun menyerahkan dengan tangan Kanan kemudian SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menerimanya dengan Tangan Kanan dan Terdakwa



Moch. Kirun sempat berkata "yus ini 1 (satu) bungkus ada 2 (dua) poket didalamnya" setelah menerima shabu shabu shabu kemudian SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO pulang dan kemudian setelah menerima uang Rp 700 000 (tujuh ratus ribu rupiah) uang pembayaran shabu shabu SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa Moch. Kirun belanjakan kebutuhan rumah tangga, sedangkan Rp 450 000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di lemari rumah saksi Moch. Kirun.

- Bahwa selanjutnya SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO pulang kerumah dan meminta Saksi AWANG ARDI menunggu di rumah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO di Kampung Empakuq Kecamatan Melak bahwa kemudian sekitar jam 12.25 wita SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO datang menemui Saksi AWANG ARDI di rumah SAKSI ALPIUS DEBY CHRISSIANTO menyerahkan menggunakan tangan kiri 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi AWANG ARDI menerima dengan menggunakan kanan, kemudian Saksi AWANG ARDI pulang meninggalkan rumah saksi ALPIUS DEBY CHRISSIANTO.
- Bahwa kemudian masih pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 12.00 wita di kantor satresnarkoba Polres Kutai Barat, saksi BAYU ANGGORO mendapat informasi dari masyarakat berkenaan dengan saksi AWANG ARDI yang bernama AWANG ARDI ada menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga shabu-shabu di Jalan Gunung aji Gang Dekat SMP Negeri 1 Melak Ulu, Kabupaten Kutai Barat dan atas informasi tersebut dilakukan pengembangan saksi BAYU ANGGORO mengajak saksi TRI AGUNG dan Saksi Rudianto ketempat yang dimaksud di Jalan Gunung Aji , Gang Dekat SMP Negeri 1 Melak Ulu , Kabuapten Kutai Barat, sesampainya ditempat yang dimaksud sekira pukul 13.00 wita saksi BAYU ANGGORO mengajak saksi TRI AGUNG dan Saksi Rudianto melihat Saksi AWANG ARDI AWANG ARDI Bin AWANG BURHAN (Alm) dan kemudain langsung diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Rudianto melihat dalam genggam tangan kanan saksi AWANG ARDI terus memegang



1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian atas barang bukti tersebut diamankan oleh saksi Rudianto dan ditanyakan atas kepemilikannya diakui milik saksi AWANG ARDI yang didapat dengan cara memsan dan membeli dari saksi ALPIUS DEBY CHRISSANTO, barang bukti tersebut saksi AWANG ARDI diamankan.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Melak Nomor : 124/0453.07/2016, tanggal 7 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sutrisno, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadian (Persero), atas permintaan POLRES KUBAR telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan kadar barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan taksiran berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram disegel oleh pihak PT. Pegadian setelah disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk sample Badan POM RI Samarinda dan sisanya 0,1 gram dikembalikan kepada pihak POLRES Kutai Barat.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.16. 145 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/172/VI/2016/Resnarkoba, tanggal 14 Juni 2016, dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **MOCH KIRUN Bin HADI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih termasuk bulan



Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah terdakwa Muara Barong Rt 13 Kel Melak ilir Kec Melak Kab Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa Moch. Kirun membeli seharga Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) saat tersebut Terdakwa Moch. Kirun di suruh mengambil barangnya di daerah Ngenyan di pinggir jalan raya dan uangnya di suruh menitipkan di tempat mengambil shabu shabu tersebut setelah mengambil shabu shabu tersebut kemudian Terdakwa Moch. Kirun bawa pulang kerumah dan sesampai dalam rumah kemudian Terdakwa Moch. Kirun masuk di dalam Kamar Terdakwa Moch. Kirun mengkonsumsi shabu shabu tersebut dengan cara shabu shabu Terdakwa Moch. Kirun masukan dalam pipet kaca kemudian Terdakwa Moch. Kirun hubungkan pipet kaca berisi shabu shabu tersebut dengan selang kemudian Terdakwa Moch. Kirun pegang pipet kacanya dengan tangan Kiri dan Terdakwa Moch. Kirun bakar dengan korak gas tangan kanan saat tersebut Terdakwa Moch. Kirun sebanyak 5 (lima) kali untuk peralatan konsumsi shabu shabu tersebut seluruhnya milik Terdakwa Moch. Kirun dan saat ini sudah tidak ada lagi karena setelah megkonsumsi sudah Terdakwa Moch. Kirun buang.
- Bahwa Terdakwa menggunakan /mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak dalam pengobatan dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak dalam tahap rehabilitasi ataupun pengajuan rehabilitasi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR atas nama ALFIUS DEBY CHRISANTO



alias DEBY, tanggal 31 Mei 2016 yang dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium no. Lab : 3, selaku pemeriksa barang bukti yang diterima berupa Urine, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine adalah benar positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, terdaftar dalam Narkotika Golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (**terlampir didalam berkas perkara**).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Gunung Aji Gang dekat SMP Negeri 01 Melak Ulu dan saat itu dilakukan penangkapan terhadap saudara Awang Ardi Bin Awang Burhan ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yaitu saudara Ical (informan) bahwa ada seorang laki-laki yang saat itu sudah diketahui bernama Awang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Brigpol Rudianto mendalami informasi tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saudara Ical untuk memesan kepada saudara Awang Ardi narkotika jenis shabu shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi



dan anggota polisi lainnya menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Ical dimana sebelumnya uang tersebut telah di foto copy. Selanjutnya saudara Ical janji ketemu dengan saudara Awang Ardi di Jalan Gunung Aji gang dekat SMP Negeri 1 Melak Ulu, kemudian saat penyerahan narkoba jenis shabu shabu dari saudara Awang Ardi kepada saudara Ical saksi dan anggota lainnya langsung menangkap saudara Awang Ardi dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu

- Bahwa saat saudara Awang Ardi ditangkap dan ditanyakan darimana ia mendapatkan shabu shabu tersebut saudara Awang Ardi mengatakan membeli shabu shabu tersebut dari saudara Alfius, sehingga berdasarkan itulah kemudian saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saudara Alfius, dan berdasarkan keterangan saudara Alfius dirinya mendapatkan shabu shabu dari terdakwa hingga kemudian terdakwa ditangkap beserta barang buktinya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu dan juga tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan ; -----
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang didapatkan dari hasil penangkapan saudara Awang Ardi sebanyak 1 (satu) poket dengan ciri-cirinya adalah berbentuk butiran Kristal dikemas dalam plastik kecil bening berbentuk poketan ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan dari terdakwa dirinya mendapatkan shabu shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Gunung Aji Gang dekat SMP Negeri 01 Melak Ulu dan saat itu dilakukan penangkapan terhadap saudara Awang Ardi Bin Awang Burhan ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yaitu saudara Ical (informan) bahwa ada seorang laki-laki yang saat itu sudah diketahui bernama Awang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Brigpol Rudianto mendalami informasi tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saudara Ical untuk memesan kepada saudara Awang Ardi narkoba jenis shabu shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan anggota polisi lainnya menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Ical dimana sebelumnya uang tersebut telah di foto copy. Selanjutnya saudara Ical janji ketemu dengan saudara Awang Ardi di Jalan Gunung Aji gang dekat SMP Negeri 1 Melak Ulu, kemudian saat penyerahan narkoba jenis shabu shabu dari saudara Awang Ardi kepada saudara Ical saksi dan anggota lainnya langsung menangkap saudara Awang Ardi dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu
- Bahwa saat saudara Awang Ardi ditangkap dan ditanyakan darimana ia mendapatkan shabu shabu tersebut saudara Awang Ardi mengatakan membeli shabu shabu tersebut dari saudara Alfius, sehingga berdasarkan itulah kemudian saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saudara Alfius, dan berdasarkan keterangan saudara Alfius dirinya mendapatkan shabu shabu dari terdakwa hingga kemudian terdakwa ditangkap beserta barang buktinya ; -----



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu dan juga tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan ; -----
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang didapatkan dari hasil penangkapan saudara Awang Ardi sebanyak 1 (satu) poket dengan ciri-cirinya adalah berbentuk butiran Kristal dikemas dalam plastik kecil bening berbentuk poketan ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan dari terdakwa dirinya mendapatkan shabu shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi AWANG ARDI Bin AWANG BURHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan tanda tangan yang ada di BAP tersebut merupakan tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Gunung Aji gang dekat SMP Negeri 01 Melak Ulu karena saksi kedapatan menyimpan narkoba jenis shabu shabu ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 08.45 Wita saksi dihubungi Faisal Wardani Alias Ical memesan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi, kemudian saksi menanyakan kepada Ical dengan berkata "mau yang berapa" kemudian Ical menjawab "memesan 1 gram", kemudian sekira jam 09.00 Wita saksi menghubungi atau menelphon Alfius Deby menanyakan apakah ada paket narkoba jenis shabu shabu, setelah itu Alfius Deby menjawab "nanti coba ditanyakan dulu kepada temannya", kemudian sekira jam 09.10 Wita saksi menelphon Alfius Deby untuk menanyakan shabu pesannya



ada atau tidak, setelah itu saksi Alfius Deby memberitahukan kepada saksi "bahwa ada shabu yang cari", setelah itu saksi meminta kepada Alfius Deby menanyakan "apakah ada shabu sebanyak 1 gram" dan Alfius Deby menjawab "ada shabu sebanyak 1 gram"; -----

- Bahwa kemudian saksi menghubungi kembali Ical dan meminta untuk ke Melak menyerahkan uang pembelian dan menunggu di depan masjid pancasila melak ulu, kemudian setelah bertemu Ical kemudian Ical menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan tidak jadi memesan yang 1 gram namun minta dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu kemudian saksi pergi sambil menelpon Alfius Deby dan memberitahukan kepada saudara Alfius kalau Ical tidak jadi membeli shabu 1 gram tapi membeli shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang yang Rp.200.000,- (ratus ribu rupiah) adalah uang saksi sendiri ; -----
- Bahwa kemudian saksi dan Alfius bertemu di SD dekat rumahnya dan disitu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu kemudian Alfius menghubungi terdakwa dan saksi diminta Alfius Deby untuk menunggu di rumah Alfius Deby, dan tidak lama kemudian Alfius Deby datang menemui saksi di rumah Alfius Deby dan menyerahkan 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu, hingga akhirnya saksi ditangkap oleh anggota polisi ; -----
- Bahwa saksi menjual shabu tersebut kepada Ical karena tergiur dengan keuntungan yang besar ; -----
- Bahwa saksi membeli shabu shabu kepada Alfius baru satu kali
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

4. Saksi ALFIUS DEBY CHRISianto Alias DEBY Anak Dari RESUANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan tanda tangan yang ada di BAP tersebut merupakan tanda tangan saksi ; -----
 - Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di depan warung KPK (Kamu Pasti Kembali) di Jalan Gunung Aji RT.08 Kampung Melak Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ; -----
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 08.45 Wita saksi dihubungi Awang Ardi yang menanyakan apakah ada paket narkoba jenis shabu shabu, setelah itu saksi menjawab "nanti coba ditanyakan dulu kepada temanku", kemudian sekira jam 09.10 Wita Awang Ardi menelpon saksi kembali untuk menanyakan shabu pesanannya ada atau tidak, setelah itu saksi memberitahukan kepada Awang Ardi "bahwa ada shabu yang cari", setelah itu Awang Ardi meminta kepada Asaksi menanyakan "apakah ada shabu sebanyak 1 gram" dan saksi menjawab "ada shabu sebanyak 1 gram" ; -----
 - Bahwa kemudian setelah itu kemudian saksi ditelpon kembali oleh Awang Ardi dan memberitahukan kepada saudara saksi kalau Ical tidak jadi membeli shabu 1 gram tapi membeli shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa kemudian saksi dan Awang Ardi bertemu di SD dekat rumah saksi dan disitu Awang Ardi menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu kemudian saksi menelpon dan menemui terdakwa hingga akhirnya terdakwa memberikan shabu sebanyak 2 poket dan saksi memberikan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa dan mencarikan sabu Awang Ardi tidak ada ijin dan saksi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan hal tersebut, dan saksi bukanlah orang yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama Dra. LISNI SYARIFAH, H.Apt Binti H. SYAMSUL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk Kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung Zat Methamphetamine ; -----
- Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau tanpa hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah terdakwa (café karunia pelangi) di Muara Barong RT.13 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa ditangkap polisi karena kedapatan menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Alfius Deby ; -----
- Bahwa awalnya saksi Alfius Deby pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 menelphon terdakwa dan meminta untuk di carikan shabu sebanyak 1 gram, setelah itu kemudian terdakwa menelphon seseorang yang terdakwa simpan nomor handphone nya yang dahulu pernah menawari shabu shabu pada terdakwa da terdakwa mengatakan minta dicarikan shabu shabu sebanyak 1 gram akan tetapi orang tersebut mengatakan adanya shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi ke jalan yang berada di sebelah katholik center Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan terdakwa mengambil shabu shabu di semak-semak di tepi jalan masuk di sebelah katholik center yang mana shabu shabu tersebut berada di dalam bungkus kotak rokok merk ESSE, ketika mengambil shabu shabu tersebut terdakwa tidak bertemu dengan orang yang terdakwa tephon tersebut ; --

- Bahwa setelah mendapatkan shabu shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa langsung menelphon saksi Alfius Deby untuk datang ke rumah terdakwa, setelah Alfius Deby datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket shabu tersebut kepada saksi Alfius Deby dan saat itu juga saudara Alfius Deby menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah menerima shabu shabu dari terdakwa kemudian saksi Alfius Deby pulang ke rumah ; -----
- Bahwa kemudian seore harinya sekitar jam 16.30 Wita terdakwa di datangi anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan terdakwa telah menjual shabu kepada saksi Alfius Deby ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual shabu shabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus atau poket kecil narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone jenis Nokia warna kuning, Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau uang pecahan sebesar lima puluh ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/172/VI/2016/Resnarkoba, tanggal 14 Juni 2016, dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi Tri Agung dan saksi Bayu Anggoro pada hari Selasa tanggal 31 Mei 216 mendapat informasi dari masyarakat yaitu saudara Ical (informan) yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang saat itu sudah diketahui bernama Awang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Tri Agung, saksi Bayu Anggoro bersama Brigpol Rudianto mendalami informasi tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Tri Agung dan saksi Bayu Anggoro menyuruh saudara Ical untuk memesan kepada saksi Awang Ardi narkotika jenis shabu shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Tri Agung dan saksi bayu Anggoro dan anggota polisi lainnya menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Ical dimana sebelumnya uang tersebut telah di foto copy. Selanjutnya saudara Ical janji ketemu dengan saksi Awang Ardi di Jalan Gunung Aji gang dekat SMP Negeri 1 Melak Ulu sekitar jam 13.00 Wita, kemudian saat penyerahan narkotika jenis shabu shabu dari saksi Awang Ardi kepada saudara Ical saksi Tri Agung, saksi Bayu Anggoro dan anggota lainnya langsung menangkap saksi Awang Ardi dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Awang Ardi ditangkap dan ditanyakan darimana ia mendapatkan shabu shabu tersebut saksi Awang Ardi mengatakan membeli shabu shabu tersebut dari saudara Alfius Deby, sehingga berdasarkan itulah kemudian saksi Tri Agung, saksi Bay Anggoro dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Alfius Deby, dan berdasarkan keterangan saksi Alfius Deby dirinya mendapatkan shabu shabu dari terdakwa hingga kemudian terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya (café karunia pelangi) di Muara Barong RT.13 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ; -
- Bahwa awalnya saksi Alfius Deby pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 menelphon terdakwa dan meminta untuk di carikan shabu sebanyak 1 gram, setelah itu kemudian terdakwa menelphon seseorang yang terdakwa simpan nomor handphone nya yang dahulu pernah menawari shabu shabu pada terdakwa da terdakwa mengatakan minta dicarikan shabu shabu sebanyak 1 gram akan tetapi orang tersebut mengatakan adanya shabu yang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi ke jalan yang berada di sebelah katholik center Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan terdakwa mengambil shabu shabu di semak-semak di tepi jalan masuk di sebelah katholik center yang mana shabu shabu tersebut berada di dalam bungkus kotak rokok merk ESSE, ketika mengambil shabu shabu tersebut terdakwa tidak bertemu dengan orang yang terdakwa tephon tersebut ; --
- Bahwa setelah mendapatkan shabu shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa langsung menelphon saksi Alfius Deby untuk datang ke rumah terdakwa, setelah Alfius Deby datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket shabu tersebut kepada saksi Alfius Deby dan saat itu juga saksi Alfius Deby menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan shabu dari terdakwa kemudian saksi Alfius Deby menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Awang Ardi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Setiap orang ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan



terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Moch Kirun Bin Hadi, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa Moch Kirun Bin Hadi, yang dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.16.145 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/172/VI/2016/Resnarkoba, tanggal 14 Juni 2016, dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya saksi Tri Agung dan saksi Bayu Anggoro pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 mendapat informasi dari masyarakat yaitu saudara Ical (informan) yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang saat itu sudah diketahui bernama Awang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Tri Agung, saksi Bayu Anggoro bersama Brigpol Rudianto mendalami informasi tersebut. Kemudian setelah itu saksi Tri Agung dan saksi Bayu Anggoro menyuruh saudara Ical untuk memesan kepada saksi Awang Ardi narkotika jenis shabu shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu kemudian saksi Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan saksi Bayu Anggoro dan anggota polisi lainnya menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Ical dimana sebelumnya uang tersebut telah di foto copy. Selanjutnya saudara Ical janji ketemu dengan saksi Awang Ardi di Jalan Gunung Aji gang dekat SMP Negeri 1 Melak Ulu sekitar jam 13.00 Wita, kemudian saat penyerahan narkoba jenis shabu shabu dari saksi Awang Ardi kepada saudara Ical saksi Tri Agung, saksi Bayu Anggoro dan anggota lainnya langsung menangkap saksi Awang Ardi dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu ; -----

Menimbang, bahwa saat saksi Awang Ardi ditangkap kemudian ditanyakan darimana saksi Awang Ardi mendapatkan shabu shabu tersebut dan saksi Awang Ardi mengatakan bahwa dirinya membeli shabu shabu tersebut dari saksi Alfius Deby, sehingga berdasarkan itulah kemudian saksi Tri Agung, saksi Bay Anggoro dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Alfius Deby, dan berdasarkan keterangan saksi Alfius Deby dirinya mendapatkan shabu shabu dengan cara membeli dari terdakwa hingga kemudian terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya (café karunia pelangi) di Muara Barong RT.13 Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ; -

Menimbang, bahwa awalnya saksi Alfius Deby pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 menelphon terdakwa dan meminta untuk di carikan shabu sebanyak 1 gram, setelah itu kemudian terdakwa menelphon seseorang yang terdakwa simpan nomor handphone nya yang dahulu pernah menawari shabu shabu pada terdakwa da terdakwa mengatakan minta dicarikan shabu shabu sebanyak 1 gram akan tetapi orang tersebut mengatakan adanya shabu yang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi ke jalan yang berada di sebelah katholik center Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan terdakwa mengambil shabu shabu di semak-semak di tepi jalan masuk di sebelah katholik center yang mana shabu shabu tersebut berada di dalam bungkus kotak rokok merk ESSE, ketika mengambil shabu shabu tersebut terdakwa tidak bertemu dengan orang yang terdakwa tephon tersebut, dan setelah mendapatkan shabu shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menelphon saksi Alfius Deby untuk datang ke rumah terdakwa, setelah Alfius Deby datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket shabu tersebut kepada saksi Alfius Deby dan saat itu juga saksi Alfius Deby menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan shabu dari terdakwa kemudian saksi Alfius Deby menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Awang Ardi, hingga akhirnya saksi Awang Ardi, saksi Alfius Deby dan terdakwa ditangkap ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah menjual shabu shabu kepada saksi Alfius Deby seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*menjual narkotika golongan I*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Tanpa hak menjual narkotika golongan I*"; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; ----

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;---

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus atau poket kecil narkoba jenis shabu shabu oleh karena barang bukti shabu shabu tersebut dilarang oleh undang-undang untuk diedarkan tanpa adanya suatu ijin dari pihak yang berwenang maka status barang bukti narkoba jenis shabu shabu tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone jenis Nokia warna kuning, Uang tunai sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau uang pecahan sebesar lima puluh ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang diharapkan dapat membantu perekonomian Negara maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi keabsahan dan keotentikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MOCH KIRUN Bin HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual narkoba golongan I*" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus atau poket kecil narkoba jenis shabu shabu

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah handphone jenis Nokia warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau uang pecahan sebesar lima puluh ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Aria Widia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri **Andi Yaprizal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.-

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Aria Widia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan-putusannya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)